

PENGUMUMAN PENERBITAN SERTIFIKAT



**PENGUMUMAN
Penerbitan Sertifikat Legalitas Kayu**

Kami **PT Mutuagung Lestari**, selaku Lembaga Verifikasi Legalitas Kayu (LVLK) yang terakreditasi oleh Komite Akreditasi Nasional (KAN), mengumumkan kepada khalayak bahwa :

Nama Lembaga : Gabungan Kelompok Tani Hutan Dewi Pangkir
No. Akta : Akta No. 06/N/IV/2016 Tanggal 11 April 2016,
Notaris Unggul Sulistiawan, S.H, M.Kn
Luas : ± 638,803 Ha
Lokasi : Desa Pagerukir dan Desa Kunti, Kecamatan
Sampung, Kabupaten Ponorogo, Provinsi Jawa Timur

Komite Sertifikasi LVLK PT Mutuagung Lestari menyatakan "**Lulus**", sehingga layak diterbitkan Sertifikat Legalitas Kayu (S-LK) dengan masa berlaku 17 Juni 2016 s/d 16 Juni 2026.

Penilaian dan pengambilan keputusan berdasarkan pada Peraturan Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari No. P.14/PHPL/SET/4/2016 tentang Standar dan Pedoman Pelaksanaan Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari (PHPL) dan Verifikasi Legalitas Kayu (VLK).

Apabila ada keluhan sehubungan hasil keputusan tersebut, dapat menyampaikan secara tertulis dilengkapi data pendukung kepada LVLK PT Mutuagung Lestari.



Ir. Tony Arifarachman, MM
Direktur

PT Mutuagung Lestari : Jl. Raya Bogor Km 33,5, No. 19, Cimanggis – Depok
(LVLK-003-IDN) Telp. (021) 8740202, Fax. (021) 87740745-46
Email: forestrv@mutucertification.com

**KEPUTUSAN DIREKTUR
PT MUTUAGUNG LESTARI**

No.089.3/SKEP-MUTU/VI/16

Tentang

PENERBITAN SERTIFIKAT LEGALITAS KAYU
GABUNGAN KELOMPOK TANI HUTAN (GAPOKTANHUT) DEWI PANGUKIR
KABUPATEN PONOROGO, PROVINSI JAWA TIMUR

- Menimbang : 1. Laporan Hasil Verifikasi Legalitas Kayu oleh Tim Audit.
2. Risalah Pengambilan Keputusan Hasil Verifikasi Legalitas Kayu oleh Komite Sertifikasi LVLK PT Mutuagung Lestari.
- Mengingat : 1. Akreditasi KAN LVLK PT Mutuagung Lestari No. LVLK-003-IDN tanggal 20 Agustus 2014.
2. Keputusan Menteri Kehutanan Nomor SK.5909/Menhut-VI/BPPHH/2014 tentang Penetapan Lembaga Verifikasi Legalitas Kayu (LV-LK) sebagai Lembaga Penilai dan Verifikasi Independen (LP & VI).
3. Dokumen Mutu LVLK PT Mutuagung Lestari.
4. ISO 19011-2011 Panduan Audit Sistem Manajemen.
5. ISO/IEC 17065 : 2012 *Conformity Assessment – Requirements for Bodies Certifying Products, Processes and Services*.
6. DPLS-14 Rev-0 tentang Syarat dan Aturan Tambahan Akreditasi Lembaga Verifikasi Legalitas Kayu.
7. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No. P.30/MenLHK/Setjen/PHPL.3/3/2016 tentang Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari dan Verifikasi Legalitas Kayu pada Pemegang Izin, Hak Pengelolaan atau pada Hutan Hak.
8. Peraturan Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari No. P.14/PHPL/SET/4/2016 tentang Standar dan Pedoman Pelaksanaan Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari (PHPL) dan Verifikasi Legalitas Kayu (VLK).
- Memperhatikan : Surat Perjanjian Kerja Sertifikasi Legalitas Kayu No. 0144.2/MUTU/LVLKHutan/V/2016 Tanggal 02 Mei 2016, antara GAPOKTANHUT Dewi Pangukir dengan LVLK PT Mutuagung Lestari.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
KESATU : Menerbitkan Sertifikat Legalitas Kayu (S-LK) No. LVLK-003/MUTU/LK-416 atas nama GAPOKTANHUT Dewi Pangukir sebagai Pengelola Hutan Hak berdasarkan Akta No. 06/N/IV/2016 Tanggal 11 April 2016, Notaris Unggul Sulistiawan, S.H, M.Kn., seluas ± 638,803 Ha (1.612 anggota), dengan predikat "MEMENUHI"

- KEDUA : Masa berlaku S-LK tersebut adalah Tanggal 17 Juni 2016 sampai dengan 16 Juni 2026.
- KETIGA : Selama masa berlaku sertifikat, GAPOKTANHUT Dewi Pangukir diwajibkan untuk menyampaikan Laporan Kegiatan Produksi (bulanan) setiap 3 bulan dan data keanggotaan setiap 1 tahun kepada LVLK PT Mutuagung Lestari.
- KEEMPAT : Pelaksanaan Penilikan (*surveillance*) dilakukan setiap 2 (dua) tahun selama masa berlaku sertifikat. Kegiatan Penilikan dilakukan berdasarkan standar verifikasi legalitas kayu yang berlaku.
- KELIMA : Audit Khusus akan dilakukan apabila diperlukan untuk menginvestigasi terhadap kondisi-kondisi yang memungkinkan dilakukannya Audit Khusus sebagaimana tercantum pada Aturan Pelaksanaan (Lampiran Dokumen Kontrak).
- KEENAM : Segala biaya yang diperlukan untuk kegiatan Penilikan dan Audit Khusus dibebankan kepada GAPOKTANHUT Dewi Pangukir.
- KETUJUHU : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Depok
Pada Tanggal : 17 Juni 2016
LVLK PT MUTUAGUNG LESTARI



Ir. Tony Arifiarachman, MM
Direktur

Salinan keputusan ini disampaikan kepada Yth. :

1. Sekretaris Direktorat Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari u/p Kepala Bagian Program dan Pelaporan
2. Direktur Pengolahan dan Pemasaran Hasil Hutan

RESUME HASIL VERIFIKASI LEGALITAS KAYU GAPOKTANHUT DEWI PANGKUKIR

(1) Identitas LVLK

- a. Nama Lembaga : PT MUTUAGUNG LESTARI
- b. Nomor Akreditasi : LVLK-003-IDN
- c. Alamat : Jl. Raya Bogor Km. 33,5 No. 19 Cimanggis, Depok 16953.
Website: www.mutucertification.com
- d. Nomor Telepon/Faks/E-mail : (021) 8740202, Fax. (021) 87740745-46
Email : forestry@mutucertification.com
- e. Presiden Direktur : Ir. H. Arifin Lambaga, MSE
- f. Standar : Peraturan Direktur Jenderal Bina Usaha Kehutanan No. P.14/PHPL/SET/4/2016 Lampiran 2.3.)
- g. Tim Audit : Raditya Wicaksono, S.Hut (Lead Auditor)
Arwita Andharu. (Auditor Magang)
- h. Tim Pengambil Keputusan : Ir. Taufik Margani
Hera Hendrasana, S.Hut

(2) Identitas Auditee

- a. Nama Kelompok Tani : GAPOKTANHUT Dewi Pangukir
- b. Nomor & Tanggal Akte : Akta Notaris Unggul Sulistyawan, SH.,MKn,
Nomor: 06/N/IV/2016 Tanggal 11 April 2016
- c. Luas dan Lokasi : ± 638,803 Ha
- d. Jumlah anggota : 1.612 pemilik
- e. Alamat Kantor : Dukuh Ngudal RT 02/RW 02 Desa Pagerukir,
Kecamatan Sampung, Kabupaten Ponorogo,
Provinsi Jawa Timur.
- e. Nomor Telepon/Faks/E-mail : 082311995445
- f. Pengurus :
1. Ketua : Suminto
2. Sekretaris : Setiono dan Sumono
3. Bendahara : Sutrisno dan Hari Setiawan

(3) Ringkasan Tahapan

Tahapan	Waktu dan Tempat	Ringkasan Catatan
Pertemuan Pembukaan	01 Juni 2016, Balai Desa Pagerukir	<ol style="list-style-type: none"> 1. Penjelasan mengenai Sertifikasi Legalitas Kayu 2. Memperkenalkan Tim Auditor yang akan melakukan verifikasi legalitas kayu. 3. Konfirmasi ruang lingkup pelaksanaan sertifikasi dan standar verifikasi yang akan digunakan. 4. Konfirmasi rencana verifikasi yang sudah disampaikan kepada GAPOKTANHUT Dewi Pangukir 5. Penyampaian metode, sumberdaya dan fasilitas yang diperlukan dalam pelaksanaan verifikasi. 6. Konfirmasi tentang ketersediaan data yang dibutuhkan oleh tim auditor. 7. Konfirmasi tentang kebutuhan akan personil dari Auditee yang dapat mendampingi kegiatan verifikasi serta meminta agar manajemen GAPOKTANHUT Dewi Pangukir. menunjuk petugas yang dapat dikonfirmasi berkaitan informasi yang dibutuhkan pada masing-masing indikator dengan waktu wawancara . 8. Status dan definisi dari temuan audit yang digunakan (Memenuhi atau Tidak Memenuhi).
Verifikasi Dokumen dan Observasi Lapangan	01 –04 Juni 2016 Sekretariat dan areal kerja GAPOKTANHUT Dewi Pangukir	Verifikasi dokumen kepemilikan lahan, peta/sketsa lahan, akta pembentukan kelompok tani, dokumen angkutan kayu, dokumen lingkungan dan Uji petik lapangan lokasi lahan
Pertemuan Penutupan	04 Juni 2016, Balai Desa Pagerukir	Penyampaian hasil verifikasi sementara berdasarkan verifikasi dokumen dan observasi lapangan
Pengambilan Keputusan	17 Juni 2016, Kantor PT Mutuagung Lestari	GAPOKTANHUT Dewi Pangukir diputuskan “memenuhi” Standar Legalitas Kayu sesuai Permenhut Nomor P.30/MenLHK/Setjen/PHPL.3/3/2016 Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan serta Perdirjen PHPL No. P.14/PHPL/SET/4/2016

(4) Resume Hasil Penilaian

Indikator/ Verifier	Memenuhi/ Tidak Memenuhi/ NA	Ringkasan Justifikasi
Indikator 1.1.1. Pemilik hutan hak mampu menunjukkan keabsahan haknya		
Verifier a. Dokumen kepemilikan/ penguasaan lahan yang sah (alas titel/dokumen yang diakui pejabat yang berwenang)	Memenuhi	Seluruh tanah hak yang dimiliki oleh anggota GAPOKTANHUT Dewi Pangukir telah dilengkapi dengan bukti kepemilikan yang sah yaitu berupa dokumen Letter C
Verifier b. Dokumen legalitas pemegang HGU yang sah yang mencakup Akte Perusahaan, SIUP, TDP, NPWP, dokumen lingkungan, dokumen K3 serta KKB/Peraturan Perusahaan yang relevan.	Not Applicable	GAPOKTANHUT Dewi Pangukir bukan merupakan pemegang Hak Guna Usaha (HGU).
Verifier c. Peta/sketsa areal hutan hak dan batas-batasnya di lapangan.	Memenuhi	Semua petak tanah milik anggota GAPOKTANHUT Dewi Pangukir sudah terpetakan dalam bentuk Peta Lokasi dan Peta Blok Lahan untuk masing-masing anggota kelompok tani. Dalam Peta Blok Lahan tersebut sudah dilengkapi dengan nomor atau kode identifikasi lokasi masing-masing anggota. Di lapangan batas-batas lahan dapat ditemukan dengan jelas berupa tanaman pagar, patok, galangan, parit, jalan setapak dan jalan desa.
Indikator 1.1.2 Unit kelola (baik individu maupun kelompok) mampu membuktikan dokumen angkutan kayu yang sah.		
Verifier Dokumen angkutan hasil hutan yang sah	Memenuhi	Anggota GAPOKTANHUT Dewi Pangukir menggunakan Dokumen Angkutan berupa berupa Nota Angkutan dan telah dinyatakan sah diterbitkan dan ditandatangani oleh pemilik kayu.
Indikator 1.1.3 Unit kelola atas kayu yang berasal dari pohon yang tumbuh alami sebelum terbitnya alas titel menunjukkan bukti pelunasan pungutan pemerintah sektor kehutanan dalam hal pemungutan atas tegakan yang tumbuh sebelum pengalihan hak / penguasaan.		
Verifier Bukti pembayaran hak negara berupa PSDH/DR dan pengganti nilai tegakan.	Not Applicable	Lahan anggota GAPOKTANHUT Dewi Pangukir tidak ada yang ditumbuhi tegakan Hutan Alam.
Indikator 1.2.1.		

Indikator/ Verifier	Memenuhi/ Tidak Memenuhi/ NA	Ringkasan Justifikasi
Akte atau dokumen pembentukan kelompok.		
Verifier Akte atau dokumen pembentukan kelompok	Memenuhi	Tersedia Akte Notaris Unggul Sulistiawan S.H, MKn 06/N/IV/2016 Tanggal 11 April 2016 mengenai pembentukan GAPOKTANHUT Dewi Pangukir dan tersedia dokumen pembentukan GAPOKTANHUT Dewi Pangukir yang ditandatangani di atas kertas bermaterai, selain itu tersedia juga dokumen berita acara pembentukan Kelompok Tani Hutan Rakyat sebagai anggota Gapoktanhut.
Verifier Internal audit anggota kelompok	Memenuhi	GAPOKTANHUT Dewi Pangukir memiliki hasil Internal Audit yang dilakukan oleh pendamping dari PERSEPSI. Hasil internal audit yaitu perubahan jumlah anggota dan luasan areal anggotanya
Indikator 1.3.1. Implementasi Tanda V-Legal.		
Verifier Tanda V-Legal yang dibubuhkan sesuai ketentuan yang berlaku.	Not Applicable	GAPOKTANHUT Dewi Pangukir belum memiliki S-LK.
Indikator 2.1.1. Prosedur dan implementasi K3.		
Verifier a. Pedoman/prosedur K3 dan personil untuk implementasi K3	Not Applicable	GAPOKTANHUT Dewi Pangukir bukan pemegang HGU, sehingga tidak disyaratkan memiliki prosedur dan personil K3.
Verifier b. Peralatan K3 (seperti peralatan P3K dan Alat Pelindung Diri)	Not Applicable	GAPOKTANHUT Dewi Pangukir bukan merupakan pemegang HGU, sehingga tidak disyaratkan memiliki peralatan K3.
Verifier c. Catatan kecelakaan kerja	Not Applicable	GAPOKTANHUT Dewi Pangukir bukan merupakan pemegang HGU, sehingga Catatan Kecelakaan Kerja tidak disyaratkan.
Indikator 2.2.1 Kebebasan berserikat bagi pekerja untuk HGU		
Verifier Ada serikat pekerja atau kebijakan perusahaan yang membolehkan untuk membentuk atau terlibat dalam kegiatan serikat pekerja	Not Applicable	GAPOKTANHUT Dewi Pangukir bukan merupakan pemegang HGU, sehingga tidak disyaratkan memiliki serikat pekerja atau kebijakan perusahaan.
Indikator 2.2.2. Adanya Kesepakatan Kerja Bersama		

Indikator/ Verifier	Memenuhi/ Tidak Memenuhi/ NA	Ringkasan Justifikasi
(KKB)/ Peraturan Perusahaan (PP) untuk HGU yang mempekerjakan karyawan > 10 orang.		
Verifier Ketersediaan Dokumen KKB atau PP	Not Applicable	GAPOKTANHUT Dewi Pangukir bukan merupakan pemegang HGU, sehingga tidak diwajibkan memiliki Dokumen KKB atau PP
Indikator 2.2.3. Tidak mempekerjakan anak di bawah umur		
Verifier Tidak ada pekerja yang masih di bawah umur	Memenuhi	Dari keseluruhan anggota yang terlibat dalam kegiatan pengelolaan hutan hak GAPOKTANHUT Dewi Pangukir baik pengurus maupun yang terlibat di lapangan dan dari hasil wawancara dengan pengurus tidak terdapat pekerja yang masih dibawah 18 tahun.
Indikator 3.1.1. HGU atau Pemilik hutan hak telah memiliki dokumen lingkungan yang telah disahkan sesuai peraturan yang berlaku meliputi seluruh areal kerjanya		
Verifier Dokumen lingkungan yang relevan seperti AMDAL, UKL/UPL, SPPL, SIL, DPLH dan lainnya	Memenuhi	GAPOKTANHUT Dewi Pangukir telah memiliki Surat Pernyataan Kesanggupan Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan Hidup, yang dibuat pada tanggal 5 April 2016 dan ditandatangani oleh Ketua serta diterima oleh Kepala Kantor Lingkungan Hidup Kab. Ponorogo
Indikator 3.1.2. HGU atau Pemilik hutan hak memiliki laporan pengelolaan dan pemantauan lingkungan		
Verifier a. Dokumen laporan pengelolaan dan pemantauan lingkungan yang relevan	Not Applicable	Pada saat dilakukan audit lapangan, GAPOKTANHUT Dewi Pangukir baru saja menyusun SPPL, sehingga belum ada kewajiban bagi GAPOKTANHUT Dewi Pangukir untuk membuat laporan pengelolaan lingkungan
Verifier b. Bukti pelaksanaan pengelolaan dan pemantauan lingkungan	Not Applicable	Pada saat dilakukan audit, GAPOKTANHUT Dewi Pangukir baru saja membuat SPPL, sehingga belum ada kewajiban bagi GAPOKTANHUT Dewi Pangukir untuk melakukan kegiatan lingkungan serta membuat laporannya

REGISTRATION CERTIFICATE



PT MUTUAGUNG LESTARI, operating as Independent Assessment and Verification Agency declares that,

GAPOKTANHUT DEWI PANGUKIR

Address : Dukuh Ngudal RT. 02 RW. 02, Desa Pagerukir, Kecamatan Sampung, Kabupaten Ponorogo,
Provinsi Jawa Timur

Complies with the criteria and indicator for Timber Legality Verification according to the Director General of Sustainable Production Forest Management Regulation Number: P.14/PHPL/SET/4/2016 dated May 29, 2016 concerning Standards and Guidelines on Assessment of Performance in Sustainable Production Forest Management and Timber Legality Verification, Annex 2.3. Timber Legality Verification Standard on Private Forest, for the scope of certification is described in appendix.




H. Arifin Lambaga, MSE, President Director
Signed on behalf of LVLK PT Mutuagung Lestari
Jl. Raya Bogor KM. 33.5 No. 19
Cimanggis – Depok 16953, INDONESIA
Telp. (021) 874-0202, Fax (021) 877-40746
www.mutucertification.com

Certificate Number
LVLK-003/MUTU/LK-416

Date of Initial Registration
17th June 2016

Date of Last Issued
17th June 2016

Date of Expiry
16th June 2026




REGISTRATION CERTIFICATE



Appendix : Timber Legality Certification - Certificate Number : LVLK-003/MUTU/LK-416

SCOPE OF CERTIFICATE

Company Name and Address : GAPOKTANHUT Dewi Pangkir Address : Dukuh Ngudal RT. 02 RW. 02, Desa Pagerukir, Kecamatan Sampung, Kabupaten Ponorogo, Provinsi Jawa Timur Phone : 082311995445 Contact Person : Mr. Suminto	Date of Initial Registration 17 th June 2016 Date of Last Issued 17 th June 2016 Date of Expiry 16 th June 2026	 Kantor Akademi Nasional LVLK-003-IDN
--	--	--

<u>Types of Organization</u>	<u>Establishment Number</u>	<u>Membership</u>	<u>Total Area</u>	<u>Location</u>
Private Forest Management	Akta Notaris Unggul Sulistiawan, SH., M.Kn No. 06/N/IV/2016 Tanggal 11 April 2016	1.612 Members	± 638,803 Ha	Desa Pagerukir dan Desa Kunti, Kecamatan Sampung, Kabupaten Ponorogo, Provinsi Jawa Timur

Approved by LVLK of PT Mutuagung Lestari


Ir. H. Arifin Lambaga, MSE
President Director

